



PUTUSAN
NOMOR 130/PID/2022/PT KDI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini, dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **BILLY alias BILLY ;**
Tempat lahir : Jakarta;
Umur/tanggal lahir : 39 tahun / 25 April 1983;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jembatan Balok IV No.18 Kelurahan Duri Utara
Kecamatan Tambora Provinsi DKI Jakarta;
Agama : Kristen;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah penahanan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 15 Maret 2022 sampai dengan tanggal 3 April 2022;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 April 2022 sampai dengan tanggal 13 Mei 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Mei 2022 sampai dengan tanggal 31 Mei 2022;
4. Hakim sejak tanggal 25 Mei 2022 sampai dengan tanggal 23 Juni 2022;
5. Hakim Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Juni 2022 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2022;
6. Penahanan Hakim Tinggi, sejak 18 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 16 September 2022;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara, sejak tanggal 17 September 2022 sampai dengan tanggal 15 November 2022;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasehat Hukum LD. Muhamat Sukur, S.H. adalah Advokat/Pengacara Sukur Barakati & Partner, yang beralamat di Jalan Mangga Dua Kelurahan Mangga Dua Kota Kendari. berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Mei 2022, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kendari tanggal 2 Juni 2022 dibawah req.Nomor.133/Pid/2022/PN Kdi.;

Halaman 1 dari 13 Halaman Putusan NOMOR 130/PID/2022/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara tanggal 5 September 2022 Nomor 130/PID/2022/PT KDI, tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;
2. Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Kendari tanggal 11 Agustus 2022 Nomor 182/Pid.B/2022/PN Kdi dalam perkara Terdakwa tersebut;

Membaca, surat dakwaan Penuntut Umum bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan berbentuk Alternatif berdasarkan Surat Dakwaan yang dibacakan tanggal 9 Juni 2022 Reg. Perk.

Nomor : PDM -64/Eoh.2/05/2022, yang pada pokoknya sebagai berikut :

Dakwaan:

PERTAMA :

Bahwa terdakwa BILLY Alias BILLY pada hari Sabtu tanggal 20 November 2021 atau setidaknya-tidaknya pada bulan Nopember dalam Tahun 2021, bertempat di Jl. Malik Raya 72b, Kelurahan Korumba, Kecamatan Mandonga, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kendari yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara dan perbuatan sebagai berikut :

- Berawal pada hari Senin tanggal 22 Februari tahun 2021 terdakwa mulai bekerja di PT. GAYA MAKMUR MOBIL yang bergerak dalam bidang penjualan mobil dump truck merk FAW. Terdakwa menjabat sebagai Sales Manager yang bertanggung jawab sebagai Pengontrol sales dalam hal penjualan mobil dump truck merk Faw di PT. GAYA MAKMUR MOBIL, terdakwa mendapat upah/gaji untuk perbulannya sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
- Bahwa pada bulan November tahun 2021 saksi HJ.MADINA selaku Direkrtrur PT. ALBA JAYA BERSAMA akan membeli mobil merk FAW dari PT.GAYA MAKMUR MOBIL sebanyak 15 (lima belas) unit, kemudian Sales PT.GAYA



MAKMUR MOBIL atas nama saudara EKO SUPRIYATNO bertemu dengan saksi HJ.MADINA untuk melakukan kesepakatan penjualan harga mobil, kemudian pada bulan Juli tahun 2021 PT.GAYA MAKMUR MOBIL menyerahkan 5 (lima) unit mobil merk FAW kepada saksi HJ.MADINA di Kota Kendari, dan sisa pengiriman 10 (sepuluh) unit mobil tersebut akan diserahkan pada bulan Agustus tahun 2021 karena keterlambatan, sehingga PT.GAYA MAKMUR MOBIL meminjamkan 2 (dua) unit mobil dump truck merk FAW kepada saksi HJ.MADINA sampai menunggu datangnya 10 (sepuluh) unit mobil yang terlambat dikirim.

- Bahwa sekitar bulan Oktober PT.GAYA MAKMUR MOBIL menyerahkan mobil dump truck sebanyak 10 (sepuluh) unit kepada saksi HJ.MADINA dan sekitar 15 Oktober 2021 PT.GAYA MAKMUR MOBIL meminta 2 (dua) unit mobil dump truck merk FAW yang dipinjamkan kepada saksi HJ.MADINA tersebut untuk dikembalikan, lalu saksi HJ.MADINA mengembalikan 1 (satu) unit mobil dump truck merk FAW tersebut sedangkan yang 1 (satu) unit mobil dump truck merk FAW tersebut tidak dikembalikan karena rusak sehingga saksi HJ.MADINA mau membeli 1 (satu) unit mobil dump truck merk FAW tersebut dengan harga Rp.600.000.000 (enam ratus juta rupiah), tetapi pihak PT.GAYA MAKMUR MOBIL tidak menyetujui, kemudian sekitar bulan November 2021 terdakwa berinisiatif sendiri menghubungi saksi HJ.MADINA dan menawarkan harga 1 (satu) unit mobil dump truck merk FAW tersebut dengan harga Rp.620.000.000 (enam ratus dua puluh juta rupiah) tanpa sepengetahuan Direktur perusahaan PT.GAYA MAKMUR MOBIL yaitu IR. FRANKIE S MAKAMINANG sehingga saksi HJ.MADINA sepakat dengan terdakwa dengan menyetujui harga tersebut.
- Bahwa pada tanggal 20 November 2021 terdakwa meminta bantuan saksi HERMANTO untuk mengirimkan nomor rekening bank atas nama PT.SINAR TRIJAYA PERKASA dengan alasan akan ditransfer uang penjualan mobil bekas HINO, kemudian terdakwa meminta saksi HJ.MADINA untuk mentransfer hasil penjualan mobil merk FAW sebesar Rp.620.000.000 ke nomor rekening Bank Mandiri ; 1620020022020 atas nama PT.SINAR TRIJAYA PERKASA, lalu pada tanggal 22 November 2021 terdakwa meminta saksi HERMANTO untuk mengirimkan uang tersebut ke rekening pribadi terdakwa dengan nomor rekening Bank BCA; 5810355508 atas nama BILLY dengan alasan bahwa itu merupakan hasil penjualan mobil bekas dump truck HINO dan harus dibayarkan kepada pemilik mobil.



- Bahwa pada tanggal 24 November 2021, saksi HJ. MADINA menanyakan invoice hasil dari pembelian mobil dump truck merk FAW DT 280 6X4 kepada saksi EKO SUPRIYATNO, dan saksi EKO SUPRIYATNO sudah beberapa kali meminta invoice tersebut kepada terdakwa akan tetapi terdakwa tidak memberikan invoice tersebut dengan alasan invoice sedang di proses sehingga saksi EKO SUPRIYATNO merasa curiga dan menanyakan kepada HERMANTO mengenai penjualan mobil merk FAW tersebut, lalu saksi EKO SUPRIYATNO bertanya kepada Terdakwa mengenai alasan mentransfer hasil penjualan mobil tersebut ke rekening pribadinya bukan langsung ke rekening PT.GAYA MAKMUR MOBIL, dan Terdakwa mengaku kepada saksi EKO SUPRIYATNO bahwa uang tersebut sudah digunakan untuk keperluan pribadi terdakwa yaitu membayar HAK GUNA BANGUNAN rumahnya. Lalu pihak PT.GAYA MAKMUR MOBIL melaporkan terdakwa kepada pihak Kepolisian untuk diproses lebih lanjut.

Perbuatan Terdakwa BILLY Alias BILLY sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP.

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa BILLY Alias BILLY pada hari Sabtu tanggal 20 November 2021 atau setidaknya-tidaknya pada bulan Nopember dalam Tahun 2021, bertempat di Jl. Malik Raya 72b, Kelurahan Korumba, Kecamatan Mandonga, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kendari yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara dan perbuatan sebagai berikut :

- Berawal pada hari Senin tanggal 22 Februari tahun 2021 terdakwa mulai bekerja di PT. GAYA MAKMUR MOBIL yang bergerak dalam bidang penjualan mobil dump truck merk FAW. Terdakwa menjabat sebagai Sales Manager yang bertanggung jawab sebagai Pengontrol sales dalam hal penjualan mobil dump truck merk Faw di PT. GAYA MAKMUR MOBIL.
- Bahwa pada bulan November tahun 2021 saksi HJ.MADINA selaku Direktur PT. ALBA JAYA BERSAMA akan membeli mobil merk FAW dari PT.GAYA MAKMUR MOBIL sebanyak 15 (lima belas) unit, kemudian Sales PT.GAYA MAKMUR MOBIL atas nama saudara EKO SUPRIYATNO bertemu dengan



saksi HJ.MADINA untuk melakukan kesepakatan penjualan harga mobil, kemudian pada bulan Juli tahun 2021 PT.GAYA MAKMUR MOBIL menyerahkan 5 (lima) unit mobil merk FAW kepada saksi HJ.MADINA di Kota Kendari, dan sisa pengiriman 10 (sepuluh) unit mobil tersebut akan diserahkan pada bulan Agustus tahun 2021 karena keterlambatan, sehingga PT.GAYA MAKMUR MOBIL meminjamkan 2 (dua) unit mobil dump truck merk FAW kepada saksi HJ.MADINA sampai menunggu datangnya 10 (sepuluh) unit mobil yang terlambat dikirim.

- Bahwa sekitar bulan Oktober PT.GAYA MAKMUR MOBIL menyerahkan mobil dump truck sebanyak 10 (sepuluh) unit kepada saksi HJ.MADINA dan sekitar 15 Oktober 2021 PT.GAYA MAKMUR MOBIL meminta 2 (dua) unit mobil dump truck merk FAW yang dipinjamkan kepada saksi HJ.MADINA tersebut untuk dikembalikan, lalu saksi HJ.MADINA mengembalikan 1 (satu) unit mobil dump truck merk FAW tersebut sedangkan yang 1 (satu) unit mobil dump truck merk FAW tersebut tidak dikembalikan karena rusak sehingga saksi HJ.MADINA mau membeli 1 (satu) unit mobil dump truck merk FAW tersebut dengan harga Rp.600.000.000 (enam ratus juta rupiah), tetapi pihak PT.GAYA MAKMUR MOBIL tidak menyetujui, kemudian sekitar bulan November 2021 terdakwa berinisiatif sendiri menghubungi saksi HJ.MADINA dan menawarkan harga 1 (satu) unit mobil dump truck merk FAW tersebut dengan harga Rp.620.000.000 (enam ratus dua puluh juta rupiah) tanpa sepengetahuan Direktur perusahaan PT.GAYA MAKMUR MOBIL yaitu IR. FRANKIE S MAKAMINANG sehingga saksi HJ MADINA sepakat dengan terdakwa dengan menyetujui harga tersebut.
- Bahwa pada tanggal 20 November 2021 terdakwa meminta bantuan saksi HERMANTO untuk mengirimkan nomor rekening bank atas nama PT.SINAR TRIJAYA PERKASA dengan alasan akan ditransfer uang penjualan mobil bekas HINO, kemudian terdakwa meminta saksi HJ.MADINA untuk mentransfer hasil penjualan mobil merk FAW sebesar Rp.620.000.000 ke nomor rekening Bank Mandiri ; 1620020022020 atas nama PT.SINAR TRIJAYA PERKASA, lalu pada tanggal 22 November 2021 terdakwa meminta saksi HERMANTO untuk mengirimkan uang tersebut ke rekening pribadi terdakwa dengan nomor rekening Bank BCA; 5810355508 atas nama BILLY dengan alasan bahwa itu merupakan hasil penjualan mobil bekas dump truck HINO dan harus dibayarkan kepada pemilik mobil.
- Bahwa pada tanggal 24 November 2021, saksi HJ. MADINA menanyakan invoice hasil dari pembelian mobil dump truck merk FAW DT 280 6X4



kepada saksi EKO SUPRIYATNO, dan saksi EKO SUPRIYATNO sudah beberapa kali meminta invoice tersebut kepada terdakwa akan tetapi terdakwa tidak memberikan invoice tersebut dengan alasan invoice sedang di proses sehingga saksi EKO SUPRIYATNO merasa curiga dan menanyakan kepada HERMANTO mengenai penjualan mobil merk FAW tersebut, lalu saksi EKO SUPRIYATNO bertanya kepada Terdakwa mengenai alasan mentransfer hasil penjualan mobil tersebut ke rekening pribadinya bukan langsung ke rekening PT.GAYA MAKMUR MOBIL, dan Terdakwa mengaku kepada saksi EKO SUPRIYATNO bahwa uang tersebut sudah digunakan untuk keperluan pribadi terdakwa yaitu membayar HAK GUNA BANGUNAN rumahnya. Lalu pihak PT.GAYA MAKMUR MOBIL melaporkan terdakwa kepada pihak Kepolisian untuk diproses lebih lanjut.

Perbuatan Terdakwa BILLY Alias BILLY sebagaimana diatur dan di ancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.

Membaca Tuntutan pidana yang diajukan Penuntut Umum di persidangan tanggal 14 Juli 2022 Reg.Perk.Nomor : PDM - 18/Eoh.1/06/2022, yang pada pokoknya berisi sebagai berikut, supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan;

1. Menyatakan terdakwa BILLY Alias BILLY terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan kualifikasi “dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena mendapat upah untuk itu,” sebagaimana di maksud dalam Pasal 374 KUHP dalam Dakwaan alternatif Pertama ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa BILLY Alias BILLY dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang buktinya berupa :
 - 1(satu) lembar Pernyataan atas nama BILLY pada tanggal 21 januari 2022.
 - 1(satu) lembar surat pengangkatan nomor ;002/SP/8888/IX/2021.
 - 1(satu) rangkap penawaran perjanjian kerja atas nama BILLY dengan Direktur utama PT.Gaya Makmur Mobil pada tanggal 9 february 2021.Dikembalikan kepada terdakwa BILLY.



- 1 (satu) lembar bukti tranfer bank mandiri dari pengirim PT.SINAR TRIJAYA PERKASA kepada nomor rekening bank BCA dengan nomor 5810355508 atas nama BILLY sebesar Rp 569,987.000.000.00- (Lima ratus enam puluh sembilan ribu sembilan ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah) pada tanggal 22 November 2021,
- 1 (satu) lembar bukti tranfer rekening koran dari rekening HERMANTO tanggal 20 November 2021 melakukan tranfer Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) kerekening saudara BILLY.
- 1 (satu) lembar bukti tranfer rekening koran dari rekening HERMANTO tanggal 21 November 2021 melakukan tranfer Rp 25.000.000,-(dua puluh lima juta rupiah) kerekening saudara BILLY.

Dikembalikan kepada saksi HERMANTO.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Kendari tanggal 11 Agustus 2022 Nomor 182/Pid.B/2022/PN Kdi yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa BILLY alias BILLY terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penggelapan karena ada hubungan kerja sebagaimana dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun ;
3. Menetapkan lamanya terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan kepada terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar Pernyataan atas nama BILLY pada tanggal 21 Januari 2022;
 - 1 (satu) lembar surat pengangkatan nomor ; 002/SP/8888/IX/2021;
 - 1 (satu) rangkap penawaran perjanjian kerja atas nama BILLY dengan Direktur utama PT.Gaya Makmur Mobil pada tanggal 9 februari 2021
Dikembalikan PT.Gaya Makmur Mobil;
 - 1 (satu) lembar bukti tranfer bank mandiri dari pengirim PT.SINAR TRIJAYA PERKASA kepada nomor rekening bank BCA dengan nomor 5810355508 atas nama BILLY sebesar Rp 569,987.000.000.00- (Lima ratus enam puluh sembilan ribu sembilan ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah) pada tanggal 22 November 2021.



- 1 (satu) lembar bukti tranfer rekening koran dari rekening HERMANTO tanggal 20 November 2021 melakukan tranfer Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) kerekening saudara BILLY.
- 1 (satu) lembar bukti tranfer rekening koran dari rekening HERMANTO tanggal 21 November 2021 melakukan tranfer Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) kerekening saudara BILLY;

Dikembalikan kepada saksi Hermanto;

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Telah membaca:

1. Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kendari bahwa pada tanggal 18 Agustus 2022 Penasihat Hukum Terdakwa telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Kendari tanggal 11 Agustus 2022 Nomor 182/Pid.B/2022/PN Kdi;
2. Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita/Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Kendari bahwa pada tanggal 30 Agustus 2022 permintaan banding Penasihat Hukum Terdakwa tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;
3. Memori Banding tanggal 29 Agustus 2022 yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kendari tanggal 29 Agustus 2022 serta telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum pada tanggal 30 Agustus 2022;
4. Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum;
5. Surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kendari masing-masing tertanggal 29 Agustus 2022 Nomor 182/Pid.B/2022/PN Kdi yang ditujukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa dan tanggal 30 Agustus 2022 kepada Penuntut Umum untuk mempelajari berkas perkara tersebut dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah menerima pemberitahuan tersebut, sebelum pengiriman berkas perkara ke Pengadilan Tinggi;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permohonan banding sebagai berikut:

1. **Keberatan Pertama :**



Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendari telah memberikan putusan yang sesuai dengan Pasal 374 KUHP tentang Penggelapan dengan Pemberatan dengan menjatuhkan pidana penjara selama 4 tahun. Bahwa dari Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendari tersebut, Terdakwa memohon untuk dijadikan Tahanan Kota agar terdakwa masih bisa tetap bekerja dan menghidupi keluarganya karena terdakwa telah mengakui semua perbuatan yang telah dilakukannya, mengakui bukti bukti yang ada, dan terdakwa memberikan keterangan dengan jujur serta tidak berbelit belit

2. Keberatan Kedua :

Bahwa Terdakwa meminta keringanan hukuman yang telah diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendari selama 4 (empat) tahun menjadi 2 Tahun 6 Bulan masa tahanan dikarenakan terdakwa merupakan tulang punggung keluarga yang memiliki satu orang istri dan 1 orang anak yang berusia 6 Tahun yang sedang membutuhkan biaya untuk hidup dan pendidikannya, kemudian terdakwa telah mempunyai itikad baik untuk menyelesaikan kerugian yang di alami oleh PT. Gaya Makmur Mobil dengan memberikan sebuah unit mobil beserta BPKBnya yang saat ini kendaraan tersebut telah terdakwa serahkan kepada PT. Gaya Makmur Mobil serta

Kesimpulan : Bahwa Pengadilan Negeri Kendari telah menyatakan dakwaan terbukti dengan menjatuhkan pidana selama 4 tahun. Menurut Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 27 Ayat 2 menyatakan “ Tiap-Tiap Warga Negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.” Sehingga jika terdakwa sebagai tulang punggung keluarga, tidak dapat menghidupi keluarganya yang pada dasarnya keluarga dan anak terdakwa sangat membutuhkan biaya hidup dan melanjutkan pendidikan.

Berdasarkan hal-hal sebagaimana yang dikemukakan tersebut diatas, Maka dengan demikian kami penasihat hukum terdakwa memohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara atau Majelis Hakim Banding yang memeriksa perkara ini sudilah kiranya memberikan putusan yang amarnya:

1. Menerima Permohonan banding dari Terdakwa BILLY alias BILLY tersebut;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri kendari Nomor: 182/Pid.B/2022/PN.Kdi tanggal 11 Agustus 2022;
3. Mengambil alih dan memutuskan sendiri serta mengabulkan keberatan-keberatan (Memori Banding) dari pembanding untuk seluruhnya;
4. Menghukum terbanding untuk membayar biaya perkara kepada kedua tingkat peradilan.



Menimbang, bahwa atas Memori Banding Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum mengajukan Kontra Memori Banding yang pada pokoknya sebagai berikut:

Kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara menolak permohonan Banding Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa dan menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kendari tanggal 11 Agustus 2022 yang dimohonkan Banding tersebut dengan tetap menyatakan bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana “penggelapan karena ada hubungan kerja” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 374 KUHP. dengan tetap menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa BILLY Alias BILLY dengan pidana penjara 4 (empat) Tahun dan Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar Pernyataan atas nama BILLY pada tanggal 21 Januari 2022
- 1 (satu) lembar surat pengangkatan nomor : 002/SP/8888/IX/2021;
- 1 (satu) rangkap penawaran perjanjian kerja atas nama BILLY dengan Direktur utama PT.Gaya Makmur Mobil pada tanggal 9 Februari 2021;

Dikembalikan kepada terdakwa BILLY.

- 1 (satu) lembar bukti tranfer bank mandiri dari pengirim PT.SINAR TRIJAYA PERKASA kepada nomor rekening bank BCA dengan nomor 5810355508 atas nama BILLY sebesar Rp 569.987.000.00- (Lima ratus enam puluh sembilan juta sembilan ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah) pada tanggal 22 November 2021,
- 1 (satu) lembar bukti tranfer rekening koran dari rekening HERMANTO tanggal 20 November 2021 melakukan tranfer Rp 25.000.000,-(dua puluh lima juta rupiah) kerekening saudara BILLY.
- 1(satu) lembar bukti tranfer rekening koran dari rekening HERMANTO tanggal 21 November 2021 melakukan tranfer Rp 25.000.000,-(dua puluh lima juta rupiah) kerekening saudara BILLY.

Dikembalikan kepada saksi HERMANTO.

Serta membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dan mencermati secara seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Kendari Nomor 182/Pid.B/2022/PN Kdi tanggal 11 Agustus 2022 beserta bukti buktinya dan Memori Banding dan Kontra Memori Banding, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut dibawah ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif. Alternatif pertama perbuatan Terdakwa



sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 374 KUHPidana,dakwaan alternatif kedua perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHPidana ;

Menimbang,bahwa terhadap dakwaan-dakwaan tersebut, Jaksa Penuntut Umum dalam surat tuntutan pidana menyatakan perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur pasal dalam dakwaa alternatif pertama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 374 KUHPidana, oleh karena itu menuntut agar Terdakwa dijatuhi pidana selama 2 (dua) tahun;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum tersebut,Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendari tanggal 11 Agustus 2022 Nomor 182/Pid.B/2022/PN Kdi menyatakan perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur pasal 374 KUHPidana dalam dakwaan alternatif pertama oleh karena itu menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam memori bandingnya menyatakan karena dengan alasan Terdakwa telah merasa bersalah atas perbuatan yang dilakukannya,Terdakwa adalah sebagai tulang punggung keluarga dan juga Terdakwa telah berusaha untuk mengembalikan uang perusahaan yang telah dipakainya,maka Terdakwa berkeberatan atas hukuman selama 4 (empat) tahun yang dijatuhkan oleh hakim terhadap dirinya dan mohon keringan hukuman serta jika Majelis Hakim Tingkat Banding berkenan menjatuhkan pidana selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;

Menimbang,bahwa dengan menjatuhkan pidana selama 4 (empat) tahun oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagaimana terurai diatas,maka telah menjatuhkan pidana maksimal (sebab ancaman pidana dalam pasal 374 KUHPidana adalah pidana penjara maksimal selama 4 (empat) tahun) yang artinya tidak ada hal-hal yang meringankan atas tindak pidana tersebut,padahal sebagaimana diuraikan diatas,telah terang dan jelas dalam tindak pidana tersebut ada hal-hal yang meringankan atas diri Terdakwa;

Menimbang,bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas,Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama Nomor 182/Pid.B/2022/PN Kdi tanggal 11 Agustus 2022 yang dimintakan banding tersebut harus diperbaiki sejauh pidana yang harus dijatuhkan atas diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak terdapat alasan yang patut menurut hukum untuk mengeluarkan Terdakwa dalam tahanan dan selama ini



Terdakwa telah berada dalam tahanan, maka Terdakwa diperintahkan agar tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan, maka lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa haruslah dikurangkan sepenuhnya terhadap penahanan yang telah dijalani;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding jumlahnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 374 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Kendari Nomor 182/Pid.B/2022/PN Kdi tanggal 11 Agustus 2022 yang dimintakan banding tersebut, yang amar selengkapnyanya sebagai berikut :
 1. Menyatakan terdakwa BILLY alias BILLY terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penggelapan karena ada hubungan kerja sebagaimana dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) bulan ;
 3. Menetapkan lamanya terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Memerintahkan kepada terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar Pernyataan atas nama BILLY pada tanggal 21 Januari 2022;
 - 1 (satu) lembar surat pengangkatan nomor ; 002/SP/8888/IX/2021;
 - 1 (satu) rangkap penawaran perjanjian kerja atas nama BILLY dengan Direktur utama PT.Gaya Makmur Mobil pada tanggal 9 february 2021 Dikembalikan kepada PT.Gaya Makmur Mobil;
 - 1 (satu) lembar bukti tranfer bank mandiri dari pengirim PT.SINAR TRIJAYA PERKASA kepada nomor rekening bank BCA dengan nomor 5810355508 atas nama BILLY sebesar Rp 569,987.000.000.00- (Lima



ratus enam puluh sembilan ribu sembilan ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah) pada tanggal 22 November 2021.

- 1 (satu) lembar bukti tranfer rekening koran dari rekening HERMANTO tanggal 20 November 2021 melakukan tranfer Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) kerekening saudara BILLY.
- 1 (satu) lembar bukti tranfer rekening koran dari rekening HERMANTO tanggal 21 November 2021 melakukan tranfer Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) kerekening saudara BILLY;

Dikembalikan kepada saksi Hermanto;

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara, pada hari Senin, tanggal 19 September 2022, oleh kami **BERTON SIHOTANG, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **DWI DAYANTO, S.H., M.H.**, dan **SUGIYO MULYOTO, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **HUSAENI S.H.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum, maupun Terdakwa serta Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

DWI DAYANTO, S.H., M.H.

BERTON SIHOTANG, S.H., M.H.

Ttd.

SUGIYO MULYOTO, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

HUSAENI, S.H.